

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Jika dalam bentuk penyimpanan dana, disebut nasabah penyimpan. Jika dalam bentuk pinjaman dana, disebut nasabah debitur. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki hubungan dengan bank atau lembaga keuangan, baik dalam bentuk penyimpanan dana, peminjaman dana, maupun penggunaan jasa keuangan lainnya. *Scamming* adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, biasanya berupa uang, data, atau informasi penting, melalui cara-cara curang, manipulatif, dan tidak sah. Bentuknya bisa berupa investasi bodong, hadiah palsu, permintaan transfer uang, hingga penipuan online *shop*. Ciri khas *scamming* adalah mengelabui korban dengan iming-iming tertentu sehingga

²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h.45.

korban percaya dan rela memberikan apa yang diminta. Adapun *phishing* adalah jenis penipuan online yang bertujuan mencuri data sensitif seperti *username*, *password*, nomor kartu kredit, PIN, atau data pribadi lain, dengan cara menyamar sebagai pihak yang sah (misalnya bank, *marketplace*, atau lembaga resmi). Biasanya dilakukan lewat email, SMS, telepon, atau tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Ciri khas *phishing* adalah pura-pura menjadi pihak terpercaya untuk membuat korban tanpa sadar memberikan informasi pribadinya.

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 29 tentang Perbankan di antara isinya sebagai berikut:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai keadaan keuangannya, termasuk neraca dan perhitungan laba rugi, serta laporan lain, baik secara berkala maupun setiap kali diminta.
4. Untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.
5. Bank wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi tahunan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan bank yang bersangkutan.²³

Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 menyatakan:

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi²⁴

²³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, h. 63

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaga Nomor 3790.

Dalam teori hukum perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Membuat beberapa aspek penting antara lain:

1. Definisi dan Fungsi Bank

Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Teori ini menegaskan fungsi bank sebagai financial intermediary yang menjembatani pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

2. Jenis Bank

Undang-Undang ini mengatur dua jenis Bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang masing-masing memiliki pran berbeda dalam sisitem keuangan

3. Kegiatan Usaha Bank

Diatur mengenai kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, penyelenggaraan lalu lintas pembayaran, hingga kegiatan dalam valuta asing.²⁵

4. Prinsip Kehati-hatian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menekankan kewajiban bank untuk menjalankan usaha

²⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Baandumg: CV Mandar Maju, 2012) h. 60

berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Hal ini bertujuan melindungi nasabah serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

5. Rahasia Bank

Bank wajib merahasiakan data dan informasi mengenai nasabah penyimpan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang.

6. Pengawasan Bank

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (sekarang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan/OJK) untuk mengawasi dan mengatur jalannya sistem perbankan di Indonesia.

7. Perlindungan Nasabah

Undang Undang ini menegaskan posisi nasabah sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum, karena kedudukan nasabah sering kali lemah dibandingkan bank.²⁶

B. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Tujuannya untuk menghujudkan keadilan, keselamatan, dan keberkahan dalam muamalah. Prinsip-Prinsipnya antara lain:

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 110

1. Prinsip Tauhid (Keesahan Allah)

Segala bentuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak harta dan manusia hanya sebagai khalifah (pengelola).²⁷

2. Prinsip Keadilan (al-adl)

Transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menimbulkan ketidaksetaraan yang zalim.

3. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pelaku usaha wajib menjaga kepercayaan (amanah) dalam mengelola harta atau akad dengan pihak lain.

4. Prinsip Kemaslahatan (Al-Maslahah)

Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan manfaat (maslahah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat.

5. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

- a. Riba, Tambahan yang haram dalam transaksi pinjam-meminjam
- b. Gharar, Ketidakpastian/ketidajelasan dalam akad.
- c. Maysir, Kpekulasi atau pirjudian.

6. Prinsip Keadilan dalam Akad (Kerelaan/ An-Taradin)

Akad hanya sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan atau penipuan.²⁸

²⁷ Adiwarman A. Karin, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Konteporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 47

7. Prinsip Tidak Merugikan (La Dharar wa la Dhirar)

Dalam muamalah, tidak boleh ada praktek yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

8. Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Sistem keuntungan dalam ekonomi syariah didasarkan pada bagi hasil, bukan bunga (riba).

9. Prinsip Transparansi dan Kejujuran

Setiap transaksi wajib dilaksanakan dengan keterbukaan informasi dan kejujuran, agar terhindar dari penipuan (tadlis).

C. Akad Wadi'ah Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad Wadi'ah

Secara bahasa al wadi'ah adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁹ Wadi'ah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan, secara istilah, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.³⁰ dimaksud wadi'ah ialah suatu barang yang dititipkan oleh seseorang atau wakilnya kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik. Fuqaha telah

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 21

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 201) h. 179.

³⁰ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) h.173.

sepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang.

Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.³¹Al Syarwani mendefinisikan wadiah secara etimologi adalah barang yang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadiah berasal dari kata wadu'a yada'u yang berarti ketika berada disuatu tempat, karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan wadiah berasal dari kata al-da'ah yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada ditempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan. Alwadiah secara bahasa berasal dari kata al wad'uyang berarti meninggalkan.³²

Pasal 20 ayat 17 kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) mendefinisikan wadiah : wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk dana tersebut. Wadi'ah Adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat

2. Landasan Syari'ah Terhadap Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah memiliki landasan syari'ah yang kuat dari Al-Qur'ah, hadis, dan consensus ulama, yang

³¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018) h. 121

³² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2016) h. 1790

menegakan pada pemeliharaan amanah dan kepercayaan dalam menjaga barang titipan.

berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Al-Qur'an dalam surah An Nissa' : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

QS Al-Baqarah :283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh

yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Al-Hadits :

عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم أدّ الأمانةَ إليّ من ائتمنتك
وَلَا تَخْنِ مَنْخَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu”. (HR. Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih).

Ijma Ulama :

Para ulama sepakat memperbolehkan akad wadi'ah untuk kegiatan ekonomi umat Islam karena termasuk

ibadah sunnah dan menjaga barang titipan akan mendapat pahala. Dalam kitab Mubdi dan Ishfah disebutkan bahwa ijma ulama memperbolehkan akad wadi'ah dan menganggapnya sebagai ibadah sunnah.³³

Kesepakatan ini mencakup bahwa penerima titipan wajib menjaga barang titipan dan mengembalikannya sesuai perjanjian tanpa mengambil keuntungan yang tidak disyaratkan di awal akad. Dengan demikian, ijma ulama ini menegaskan bahwa akad wadi'ah adalah akad yang sah dan sesuai syariat, dengan prinsip menjaga amanah dan tidak merugikan pihak yang menitipkan barang.

3. Jenis-Jenis Akad Wadia'ah

Jenis-jenis akad wadi'ah dalam ekonomi syari'ah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wadi'ah Yad Amanah

Merupakan akad titipan yang bersifat murni amanah, di mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau dana yang dititipkan.

Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan dari pihak penerima.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85

Biasanya digunakan untuk penitipan yang hanya mengandalkan kepercayaan penuh tanpa adanya jaminan pengembalian secara aktif dari penerima titipan

2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Akad penitipan yang memungkinkan pihak penerima titipan untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan dengan izin pemiliknya.

Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan barang dan wajib mengembalikan barang atau dana tersebut sesuai kesepakatan kapan saja pemilik menghendaki.

Kedua jenis akad ini memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan dalam konteks syariah.

Singkatnya, perbedaan utama antara kedua jenis akad wadi'ah ini adalah pada izin penggunaan barang titipan dan tanggung jawab penerimaan titipan terhadap barang tersebut. Wadi'ah yad amanah tidak membolehkan penggunaan barang titipan oleh penerima, sedangkan Wadi'ah yad dhamanah membolehkan penggunaan dengan jaminan pengembalian.